



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG
PENAMAAN GEDUNG, RUANG, LOKASI, DAN JALAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penamaan gedung, ruang, lokasi dan jalan diperlukan untuk memberikan ciri dan identitas agar memudahkan dalam sistem identitas dan informasi aset;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Gedung di Lingkungan Universitas Negeri Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan kelembagaan, dinamika pengelolaan sarana dan prasarana, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penamaan Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENAMAAN GEDUNG, RUANG, LOKASI, DAN JALAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
4. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
5. Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Ruang adalah suatu tempat tertutup dengan langit-langit yang berada di rumah atau bentuk bangunan lainnya.
7. Lokasi adalah area dengan batas-batas tertentu seperti taman, selasar, koridor, lapangan, dan yang sejenis dengan itu.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Penghargaan adalah perbuatan menghargai dan/atau menghormati kepada seseorang/institusi yang telah berjasa dan berkontribusi terhadap kemajuan universitas, Fakultas dan/atau Sekolah Pascasarjana.
10. Donasi adalah pemberian harta kekayaan berupa uang, properti atau barang lainnya yang diberikan secara sukarela, tidak memberikan manfaat material secara langsung kepada penyumbang, dan muncul dari kebaikan dan kemurahan hati.

BAB II TUJUAN DAN KRITERIA

Pasal 2

Tujuan penamaan Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan di lingkungan UNNES adalah untuk mengefektifkan visi konservasi, khususnya pilar nilai dan karakter.

Pasal 3

Kriteria pencantuman nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam penamaan Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan di lingkungan UNNES adalah:

- a. nama yang dapat dipakai untuk penamaan Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan di lingkungan UNNES adalah nama individu atau kelompok individu atau perusahaan, lembaga atau nama produk perusahaan yang sah secara hukum.
- b. penamaan Gedung, Ruang, Lokasi dan Jalan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan:
 1. kontribusi jasa atau prestasi yang luar biasa bagi UNNES, Indonesia atau dunia;
 2. fungsi pemanfaatan atau fitur geografis yang menonjol; dan
 3. Donasi sejumlah tertentu sesuai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. Bentuk Penghargaan dapat diberikan dengan mencantumkan nama individu, kelompok individu atau lembaga berbadan hukum pada museum/dinding bangunan/pedestrian, Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan di lingkungan UNNES.

Pasal 4

- (1) Nama Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan terdiri atas 2 (dua) unsur, yakni unsur kodifikasi yang dikembangkan UNNES, serta unsur nama lain Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan.
- (2) Unsur kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penamaan di UNNES dengan mekanisme setiap unit memiliki satu kode abjad kapital unik yang diikuti nomor sesuai jumlah Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan yang dimiliki unit.
- (3) Unsur nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kodifikasi standar UNNES dan boleh ditambah dengan unsur nama Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan.
- (4) Kodifikasi standar UNNES sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdapat dalam:
 - a. unsur nama Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - b. unsur nama Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; dan
 - c. unsur nama Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

BAB III PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Pasal 5

- (1) Persyaratan pencantuman nama lain Gedung, Ruang, Lokasi dan Jalan di lingkungan UNNES terdiri dari:
 - a. pencantuman nama berdasarkan jasa atau prestasi yang luar biasa dan diakui dalam satu atau lebih dari hal-hal berikut:
 1. memajukan misi akademik secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai inti yang dianut UNNES;
 2. memajukan UNNES untuk memenuhi tujuannya.
 3. meningkatkan pertumbuhan dan reputasi UNNES; dan
 4. sebagai alumni atau sivitas akademika UNNES, memberikan jasa atau prestasi yang luar biasa bagi UNNES, Indonesia atau kemanusiaan.
 - b. penamaan berdasarkan fungsi pemanfaatan atau fitur geografis yang menonjol; dan
 - c. penamaan berdasarkan pemberi Donasi.
- (2) Ketentuan mengenai Donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan jangka waktu untuk penamaan Gedung, Ruang, Lokasi dan Jalan, didasarkan atas perjanjian kerja sama antara UNNES dengan pihak pemberi Donasi.

Pasal 6

- (1) Penamaan berdasarkan jasa prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat berdasarkan:
 - a. kebijakan Rektor UNNES; dan
 - b. proposal atau surat usulan.
- (2) Penamaan berdasarkan kebijakan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disertai hasil kajian tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri:
 - a. satuan pengawas internal;
 - b. kantor hukum;
 - c. seksi aset; dan
 - d. unit pendukung lainnya dalam hal diperlukan.
- (4) Penamaan berdasarkan proposal atau surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, minimal:
 - a. deskripsi tentang obyek yang akan dinamai;
 - b. usulan nama untuk obyek yang akan dinamai;
 - c. riwayat hidup lengkap individu yang namanya akan digunakan atau yayasan/badan hukum; dan
 - d. deskripsi dan argumentasi tentang jasa atau prestasi luar biasa individu yang namanya akan digunakan.

Pasal 7

- (1) Penamaan berdasar fungsi pemanfaatan atau fitur geografis yang menonjol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berdasarkan kebijakan Rektor UNNES melalui kajian tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. satuan pengawas internal;

- b. kantor hukum;
- c. seksi aset; dan
- d. unit pendukung lainnya dalam hal diperlukan.

Pasal 8

Penamaan Gedung, Ruang, Lokasi dan Jalan di lingkungan UNNES berdasarkan pemberian Donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (c) berdasar:

- a. usulan dapat berasal dari UNNES atau calon pemberi Donasi.
- b. dalam hal inisiatif berasal dari UNNES, wakil Rektor yang membidangi kerja sama, alumni atau aset menyampaikan undangan kepada mitra UNNES.
- c. pihak calon pemberi Donasi menyampaikan usulan proposal kepada UNNES yang berisi sekurang-kurangnya:
 - 1. deskripsi tentang obyek yang akan dinamai;
 - 2. usulan nama untuk obyek yang akan dinamai;
 - 3. riwayat hidup lengkap individu yang namanya akan digunakan atau portofolio yayasan/badan hukum yang namanya akan digunakan;
 - 4. besar Donasi yang akan diberikan beserta skema pembayarannya kepada UNNES; dan
 - 5. pernyataan bahwa Donasi tidak berasal dari tindakan melawan hukum seperti pencucian uang, tindak pidana korupsi.
- d. Rektor UNNES membentuk tim yang menilai usulan proposal.
- e. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf d berasal dari representasi unit-unit UNNES yang mengelola atau menggunakan bangunan atau Lokasi tempat yang diusulkan.
- f. Tim menyampaikan rekomendasi kepada Rektor tentang penerimaan atau penolakan terhadap proposal.
- g. Rektor dapat meminta pertimbangan Senat Akademik UNNES dan/atau MWA UNNES.

Pasal 9

Prosedur usulan pencantuman nama lain Gedung, Ruang, Lokasi dan Jalan di lingkungan UNNES berdasarkan Donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. usulan pencantuman nama lain dapat berasal dari individu, kelompok individu, unit atau badan hukum di dalam atau di luar UNNES.
- b. pihak pengusul menyampaikan usulan yang disertai proposal atau surat yang berisi sekurang-kurangnya:
 - 1. deskripsi tentang obyek yang akan dinamai;
 - 2. usulan nama untuk obyek yang akan dinamai;
 - 3. riwayat hidup lengkap individu yang namanya akan digunakan atau yayasan/badan hukum; dan
 - 4. deskripsi dan argumentasi tentang jasa atau prestasi luar biasa individu yang namanya akan digunakan.
- c. usulan disampaikan kepada unit yang membidangi aset.
- d. unit yang membidangi aset menyampaikan usulan dan berkas kelengkapannya kepada Rektor.
- e. Rektor mendisposisi ke Wakil Rektor yang membidangi perencanaan, umum, sumber daya manusia dan keuangan

- selaku pengelola aset untuk membentuk tim yang akan menilai proposal atau surat usulan.
- f. tim penilai proposal atau surat usulan pencantuman nama lain minimal terdiri:
 - 1. satuan pengawas internal;
 - 2. kantor hukum;
 - 3. seksi aset; dan
 - 4. unit pendukung lainnya dalam hal diperlukan.
 - g. tim menyampaikan hasil rekomendasi kepada Wakil Rektor yang membidangi perencanaan, umum, sumber daya manusia, dan keuangan terhadap proposal atau surat usulan.
 - h. Wakil Rektor yang membidangi Perencanaan, Umum, SDM, dan Keuangan menyampaikan hasil kajian proposal usulan penamaan.
 - i. dalam hal tertentu, Rektor dapat meminta pertimbangan Senat Akademik UNNES dan/atau MWA UNNES.

Pasal 10

- (1) Dalam hal individu, kelompok, yayasan atau badan hukum yang namanya digunakan sebagai nama Gedung, Lokasi, Ruang, atau Jalan terbukti melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar norma yang berlaku sehingga merugikan citra UNNES, maka UNNES dapat menghentikan penggunaan nama tersebut setelah dilakukan kajian oleh tim.
- (2) Gedung, Lokasi, Ruang, atau Jalan yang dihancurkan atau diganti, berubah fungsi penggunaannya, atau berganti unit pengguna maka penamaan Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan, dapat dipertimbangkan untuk digunakan kembali.

BAB IV ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Penamaan Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan berdasarkan Donasi dinyatakan masih tetap berlaku sampai jangka waktu yang telah disepakati.
- (2) Dalam hal jangka waktu penamaan Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan sudah habis dan belum ada donatur baru, nama Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan mengikuti kodifikasi UNNES.
- (3) Untuk penamaan Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan lainnya, Rektor dapat membentuk tim untuk mengevaluasi penamaan Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG
PENAMAAN GEDUNG, RUANG, LOKASI,
DAN JALAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TATA CARA PENAMAAN GEDUNG

No	Kode Gedung	Urutan Gedung	Nama Tambahan Gedung
1	2	3	4
1	Huruf A B ...	Angka 1 2	

Keterangan:

Kolom 2 : Kode Gedung yang sudah berlaku di UNNES

- A : Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
- B : Fakultas Bahasa dan Seni
- C : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
- D : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- E : Fakultas Teknik
- F : Fakultas Ilmu Keolahragaan
- G : Kearsipan
- H : Rektorat
- I : KWU atau Fasilitas Umum seperti GSG, Pustakes dan lain-lain
- J : Perpustakaan Rumah Ilmu
- K : Fakultas Hukum
- L : Fakultas Ekonomika dan Bisnis
- M : Fakultas Kedokteran
- N : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- O : Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi
- P : Sekolah Pascasarjana

Kolom 3 : urutan Gedung yang dimulai dari angka 1

Kolom 4 : nama tambahan yang diberikan berdasarkan Donasi, jasa atau yang lainnya

Contoh :

A1 Prof. Eko Sulistiyo
└─┬─> Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
└─┬─> nomor urut Gedung
└─> nama Gedung

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG
PENAMAAN GEDUNG, RUANG, LOKASI,
DAN JALAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

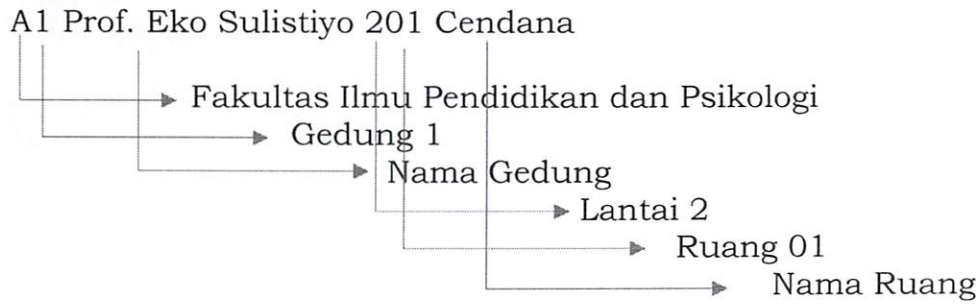
TATA CARA PENAMAAN RUANG

No	Nama Gedung	Lantai	Nomor Urut Ruang	Nama Tambahan
1	2	3	4	5
1	Sesuai Lampiran I	Angka 1 2 ...	Angka 1 2 ...	

Keterangan:

- Kolom 2 : nama Gedung berisi kode Gedung, urutan Gedung, dan nama tambahan
- Kolom 3 : lantai tempat Ruang terletak
- Kolom 4 : nomor urut Ruang
- Kolom 5 : nama tambahan yang diberikan berdasarkan Donasi, jasa atau yang lainnya

Contoh :



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG
PENAMAAN GEDUNG, RUANG, LOKASI,
DAN JALAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TATA CARA PENAMAAN JALAN

No	Kode Jalan	Nama Tambahan
1	2	3
1	B1 B2	

Keterangan:

Kolom 2 : kode Jalan UNNES

- B1 : Jalan gerbang kanan keluar embung
- B2 : Jalan belakang Gedung kearsipan sampai pintu keluar gerbang sebelah kiri
- B3 : Jalan pintu masuk FMIPA sampai Gedung kearsipan
- T1 : Jalan masuk dari simpang 7 menuju FT
- T2 : Jalan keluar dari FT menuju simpag 7
- GB : gang Jalan kampus barat
- GB1 : Jalan antara auditorium sampai B1
- GB2 : Jalan depan Gedung kearsipan sampai pintu auditorium
- GB3 : Jalan depan Gedung rumah ilmu antara FMIPA dan B1
- GB4 : Jalan dari B2 menuju Gedung laboratorium biologi
- GT : gang Jalan kampus timur
- GT1 : gang Jalan T1 menuju asrama internasional melalui kolam renang dan pintu keluar
- GT2 : gang Jalan T2 menuju pintu keluar FIK

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI